SURAT PERINTAH KERJA
(KONTRAK KERJA JASA LAINNYA)

Nomor : 39479614/SPK-DISHUB/2023
Tanggal : 11 April 2023

Antara

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Dengan

KEPALA CABANG
PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967
Selaku Penyedia Jasa Lainnya

Pekerjaan Belanja Jasa Lainnya :
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah-Asuransi Kendaraan R4

Kegiatan :
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan

Nilai Kontrak :

Rp.147.992.000,00
(Seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Sumber Dana :
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, KP3B Blok F No. 1 Curug, Serang, Telp./Faks. (0254) 267117

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PERHUBUNGAN

KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE – TOR)

PEKERJAAN :

ASURANSI KENDARAAN DINAS R4
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEGIATAN
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk koordinasi dengan instansi terkait, maka pelaksanaan Asuransi Kendaraan bermotor roda 4 yang tertampung dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.

2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Maksud

Maksud dilaksanakannya Asuransi kendaraan Dinas Perhubungan Provinsi Banten adalah :

a. Melakukan penjaminan kendaraan bemotor roda 4 milik Dinas Perhubungan Provinsi Banten

b. Mengoptimalkan fungsi kendaraan bemotor roda 4 berupa kendaraan bermotor roda 4 jenis minibus, bus medium, pick-up dan kendaraan bermotor 4 dengan fungsi khusus pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten

2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari dilaksanakannya pekerjaan Asuransi kendaraan dinas, yaitu terjaminnya fungsi alat-alat angkutan darat bermotor roda 4 berupa pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan provinsi banten dapat terlaksana dengan baik.

2.3 sasaran

a. Target group penerima manfaat kegiatan yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten dalam rangka koordinasi antar instansi, pengawasan dan pengendalian sektor transportasi serta penunjang operasional perkantoran lainnya ;

b. Tingkat pencapaian pekerjaan berdasarkan volume dan keberhasilan pekerjaan adalah meningkatnya kualitas pelayanan di bidang transportasi.

c. Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten sebanyak 21 unit.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.010/2011 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 Tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Iini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Menteri keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten;

Dipindai dengan CamScanner

2.2. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Asuransi Kendaraan Dinas yaitu untuk terlaksananya Asuransi kendaraan dinas sebanyak 22 unit

Jenis pekerjaan yang dilakukan dalam Kegiatan Asuransi Kendaraan Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 meliputi penjaminan/pertanggungan *allrisk* kendaraan bermotor roda 4 untuk operasional/jabatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten :

Memberikan jaminan kerugian atau kerusakan yang dialami kendaraan bermotor yang disebabkan antara lain oleh :

1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok
2. Perbuatan jahat
3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan
4. Kebakaran akibat disambar petir
5. Kerusakan selama kendaraan dalam penyeberangan menggunakan feri yang dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat

Polis asuransi kendaraan bermotor juga menjamin resiko tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga dimana pihak ketiga mengalami kerugian yang secara langsung disebabkan oleh kenderaan bermotor yang di asuransikan dengan syarat telah mendapat persetujuan tertulis dari asuransi.

Kerugian yang diderita pihak ketiga dapat berupa kerusakan harta benda atau cedera badan atau kematian. Termasuk pula dalam resiko tanggung gugat yang dijamin adalah biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang telah disetujui lebih dulu oleh pihak asuransi.

RUANG LINGKUP PERTANGGUNGAN :

1. Kerugian Semua Risiko (All Risk)

   Menjamin resiko terhadap kerugian/kerusakan secara keseluruhan untuk semua risiko kerugian serta menjamin kerugian apabila kendaraan hilang dicuri.
2. Gabungan (Comprehensive)

   Menjamin resiko terhadap kerugian/kerusakan sebagian (Partial Loss) maupun keseluruhan (all risk), yang diakibatkan oleh semua risiko sepanjang tidak dikecualikan oleh polis.

Resiko Yang Tidak Di Jamin

Hilangnya keuntungan / berkurangnya nilai keuangan, pencurian perlengkapan non standar, kerusakan atau kerugian akibat penggelapan, kerugian akibat perbuatan jahat isteri / suami / keluarga / suruhan / orang yang bekerja pada tertanggung, untuk perlombaan, dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM, memasuki daerah

Dipindai dengan CamScanner

tertutup / terlarang, kelebihan muatan, kondisi tidak laik jalan, pencemaran, kerusuhan, pemogokan, aus (resiko yang tidak dijamin lainnya seperti yang disebutkan didalam polis).

Perluasan jaminan :

1. Banjir termasuk angin topan;
2. Gempa bumi, Tsunami;
3. Huru Hara dan Kerusuhan (SRCC);
4. Terorisme dan Sabotase;
5. Kecelakaan diri dan untuk penumpang;
6. Kecelakaan diri untuk pengemudi;

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Asuransi Kendaraan Dinas dilaksanakan di Kota Serang.

2.2. ORGANISASI PELAKSANA

2.2.1. Pengelola kegiatan :

a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang sekalugus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b. Sekretaris selaku Pengendali Kegiatan dan Koordinator PPTK;
c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

2.2.2. Pelaksana Pekerjaan, yaitu :

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh penyedia jasa asuransi yang memenuhi kualifikasi dan ditunjuk melalui proses pemilihan barang/jasa dengan tata cara penunjukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2.3. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2.3.1. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

a. Persiapan;
b. Penyusunan dokumen pemililihan penyedia (HPS, spesifikasi teknis dan rancangan kontrak)
c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa;
d. Penunjukan penyedia barang/jasa hasil tender/pengadaan langsung/penunjukan langsung;
e. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (*pre-contract meeting*)
f. Penandatanganan Kontrak,
g. Penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

Dipindai dengan CamScanner

h. Pelaksanaan kontrak;

i. Pemeriksaan fisik hasil pekerjaan;

j. Pemeriksaan administrasi kontrak dan laporan hasil pekerjaan;

k. Serah terima hasil pekerjaan.

2.3.2. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan ini berlaku selama 12 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya kontrak dan penyedia jasa asuransi wajib menerbitkan sertifikat pertanggungan (polis).

2.4. KELUARAN YANG DIHARAPKAN

2.4.1. Keluaran (*Output*)

Keluaran yang diharapkan dari pekerjaan Asuransi Kendaraan Dinas sebagai berikut :

a. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas milik Dinas Perhubungan Provinsi Banten;

b. Terpeliharanya alat-alat angkutan darat bermotor roda 4 milik Dinas Perhubungan Provinsi Banten;

c. Berfungsinya dengan baik alat-alat angkutan darat bermotor roda 4 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

2.4.2. Hasil (*Outcome*)

terlaksananya dengan baik tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Banten sehingga koordinasi dan supervisi serta tugas administrasi perkantoran dapat berjalan dengan baik .

2.5. ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan ini dibiayai dengan menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan nilai pagu sebesar Rp.148.272.000,00.

Serang, 10 Maret 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN
Selaku Pengguna Anggaran

TRI NURTOPO, MT
NIP. 19660530 199003 1 003

Dipindai dengan CamScanner